

Makna Konsep *Catur Guru* bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi)

Alfyananda Kunia Putra¹, Sumarmi², Singgih Susilo²
^{1,2}Pendidikan Geografi-Pascasarjana Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 13-06-2017
Disetujui: 15-01-2018

Kata kunci:

catur guru;
early marriage;
maturing the age of marriage;
tengger tribe;
pernikahan dini;
pendewasaan usia perkawinan;
suku tengger

ABSTRAK

Abstract: The development rate was hampered by high population growth, uneven distribution and the explosion of the young population which one of them caused by early marriage. The effort in maturing the age of marriage to decrease the number of early marriage, need to involving the local wisdom in the society. One of local wisdom in Tengger Tribe to maturing the age of marriage is Catur Guru concept. The purpose of this research is to reveal the meaning of Catur Guru in maturing the age of marriage. The research design is qualitative research with Alfred Schutz phenomenological perspective. The research result revealed that Catur Guru play an important role to maturing the age of marriage in Tengger Ngadisari Tribe, so there is no longer an early marriage happen. Advice from the results of research maturing the age of marriage should not only a policy that issued because certain interest, but also must formulated based on the local wisdom owned by the community.

Abstrak: Laju pembangunan terhambat akibat tingginya pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata dan ledakan penduduk di usia muda yang salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Dalam upaya mendewasakan usia perkawinan agar mengurangi pernikahan dini, perlu melibatkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Salah satu kearifan lokal Suku Tengger dalam mendewasakan usia perkawinan yakni konsep Catur Guru. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap makna Catur Guru dalam mendewasakan usia perkawinan. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian mengungkapkan Catur Guru berperan penting dalam pendewasaan usia perkawinan Suku Tengger Ngadisari, hingga tidak lagi terjadi kasus pernikahan dini. Saran dari hasil penelitian pendewasaan usia perkawinan seharusnya tidak hanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan karena kepentingan tertentu, melainkan juga harus dirumuskan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Alamat Korespondensi:

Alfyananda Kunia Putra
Pendidikan Geografi
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
E-mail: Alfyananda0311@gmail.com

Laju pembangunan di Indonesia terhambat akibat tingginya pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, urbanisasi yang tidak terkendali dan ledakan penduduk di usia muda yang disebabkan fertilitas, mortalitas yang tidak terkendali. Tingginya fertilitas dan mortalitas salah satunya disebabkan karena rendahnya umur perkawinan pertama wanita Indonesia. Semakin muda umur perkawinan pertama wanita maka akan memperpanjang masa reproduksi atau memungkinkan banyak anak yang dilahirkan dan semakin muda wanita menikah maka resiko terhadap kesehatan reproduksi semakin tinggi. Umur perkawinan pertama juga menggambarkan usia saat melakukan perkawinan dengan pasangan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat menikah bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun dan kemudian syarat usia tersebut didewasakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun bagi laki-laki yang ingin melakukan perkawinan. Jika pernikahan dilakukan di bawah umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan kebijakan BKKBN maka dapat dikatakan pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah kasus menikah pada usia yang terlalu muda sehingga memiliki risiko secara psikologis dan kesehatan. Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus pernikahan dini, kerugian bagi pihak perempuan, meliputi komplikasi saat kehamilan, hilangnya kesempatan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan (*The International Center for Research on Women*, 2013). Prevalensi pernikahan perempuan usia 15—19 tahun di Jawa Timur 16,7

persen atau 236.980 remaja perempuan menjadi pelaku pernikahan dini, posisi ke 3 nasional setelah Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan, yang menempati peringkat pertama dan kedua (Data Susenas 2012). Dari data ini menunjukkan, prevalensi pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur masih tinggi sehingga harus ada upaya mengendalikan kasus tersebut agar dampak yang ditimbulkan tidak memengaruhi aspek lainnya di kemudian hari. Misalkan tingkat kesehatan ibu, tingkat kesehatan bayi, angka kematian ibu, angka kemarian bayi, tingkat kesejahteraan rumah tangga dan lain-lain.

Tingkat prevalensi pernikahan dini pada sejumlah kabupaten pada Provinsi Jawa Timur masih melebihi prevalensi nasional. Tingkat perkawinan remaja perempuan usia 15—19 tahun pada sejumlah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki prevalensi tertinggi yakni Kabupaten Bondowoso sebesar 35 persen, Kabupaten Probolinggo 35 persen dan Kabupaten Situbondo 34 persen (Data Susenas, 2012). Faktor menikah pada usia muda di Jawa Timur disebabkan faktor tradisi atau budaya, ekonomi, dan hamil di luar nikah (BKKBN, 2016). Untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks ini, dibutuhkan partisipasi semua pihak khususnya orangtua dalam memberikan pengetahuan kepada anak dan melibatkan unsur budaya yang melekat pada masyarakat.

Suku Tengger mempunyai kebudayaan yang berbentuk nilai, norma dan adat yang menjadi satu sebagai kebudayaan yang tidak dimiliki suku lain. Membahas kebudayaan tidak akan lepas dari nilai dan norma dalam keseharian yang diamati dalam perilaku masyarakat berdasarkan adat kebiasaan dari komunitas masyarakat tertentu (Liliweri, 2014). “Kebudayaan merupakan suatu penyesuaian pola pada lingkungan fisik dan kebutuhan-kebutuhan biologis, penyesuaian lingkungan sosial” (Ihromi, 2016). Banyaknya bentuk kebudayaan seperti nilai, norma dan kebiasaan adat Suku Tengger menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Tengger tidak lepas dari warisan para leluhur dari generasi ke generasi selanjutnya.

Suku Tengger sangat berpegang pada adat dan sistem kepercayaan (*beliefs systems*) karena merupakan kewajiban bagi individu atau kelompok untuk menjalankannya. Sistem kepercayaan merupakan nilai-nilai yang dihormati dan dijalankan sebagai bagian dari keyakinan kolektif dari suatu masyarakat atau budaya tertentu, selain itu sebagai pedoman dan pemandu pikiran, kata-kata dan tindakan individu atau kelompok yang mencoba untuk menjelaskan kehidupannya dengan kearifan lokal (Liliweri, 2014:108). Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal yang bersifat bijak dan arif yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat (Sumarmi, 2014:13). Kearifan lokal merupakan wujud dari kebudayaan yang terintegrasi, maksudnya bukan terjadi secara kebetulan melainkan melalui proses yang panjang. Masyarakat Suku Tengger diwarisi agama, kepercayaan dan adat istiadat dari nenek moyang yang secara turun-temurun yang harus diwariskan dan bertujuan sebagai pemersatu antara individu maupun kelompok.

Suku Tengger yang menjadi objek penelitian ini adalah Suku Tengger yang beragama Hindu. Salah satu yang diyakini oleh masyarakat Suku Tengger dalam ajaran Hindu, yakni konsep *Catur Guru* yang merupakan empat guru yang harus dihormati dalam mencari kesucian serta keutamaan hidup. Empat bagian catur guru tersebut, meliputi *Guru Swadhaya*, *Guru Rupaka*, *Guru Pengajian*, dan *Guru Wisesa*. Konsep ini mengharuskan masyarakat Suku Tengger menghormati dan menerapkannya dalam kehidupan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari karena mengantarkan individu pada ketenangan rohani (Arcana, 2014). Penerapan konsep ini berkaitan tentang hubungan manusia dengan empat elemen dalam kehidupan secara vertikal dan horisontal, yang artinya hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengkaji makna secara mendalam dan memberikan solusi dari permasalahan pernikahan dini yang dijumpai oleh kearifan lokal, seperti *Catur Guru*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi instansi terkait dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan perspektif fenomenologi Alfred Shutz. Fenomenologi digunakan untuk mengembangkan struktur pengalaman hidup dari fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari (Rose dalam Steubert, 2013). Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap makna *Catur Guru* sebagai upaya mendewasakan usia perkawinan dari sejumlah informan di Suku Tengger Ngadisari. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat diperlukan karena peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data yang utama dan untuk mengetahui dunia sosial serta realitas sosial subjek. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Lofland dalam Moleong, 2012:157).

Pengumpulan data menggunakan tiga cara, yakni observasi (observasi awal dan observasi partisipasi), wawancara mendalam tidak terstruktur, studi dokumentasi yang bersumber dari data monografi desa, BPS, dan instansi terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *primary interpretation* dan *secondary interpretation* yang dianjurkan oleh Alverson dan Skolderberg (2000). *Primary interpretation* atau *first order understanding* merupakan tahap analisis di mana peneliti menjabarkan hasil penelitian berdasarkan pemahaman subjek penelitian yang bersifat asli. Sedangkan *secondary interpretation* atau *secondary order understanding* tahap di mana peneliti melakukan diskusi hasil temuan dengan beberapa para ahli dan menguji dengan teori. Untuk mendukung kedua analisis di atas, peneliti juga menggunakan analisis model interaktif yang disarankan Miles dan Huberman (2007).

Model interaktif ini menekankan pada analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data jenuh. Model analisis ini mempunyai tiga langkah, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa standar langkah pengecekan keabsahan data, sesuai dengan pendapat Lincoln dan Guba dalam Fatchan (2013) yaitu (1) *credibility* (standar kredibilitas), (2) *transferability* (standar transferabilitas), (3) *dependability* (standar dependabilitas), dan (4) *confirmability* (standar konfirmabilitas).

HASIL

Pola Pernikahan Dini pada Desa Ngadisari di Masa Lalu

Berdasarkan data konteks sosial dalam penelitian yang sudah dilakukan, terdapat suatu kecenderungan masyarakat Desa Ngadisari dalam hal pernikahan usia muda di masa lalu. Kecenderungan ini membentuk pola yang khas karena didasarkan pada pilihan-pilihan tertentu dalam pengambilan keputusan setiap subjek pernikahan dini di masa lampau. Keadaan yang dihadapi oleh subjek berbeda-beda sehingga pemahaman yang berdasarkan pengalaman subjek terhadap pernikahan dini juga berbeda.

Pola kecenderungan pengambilan keputusan menikah di usia muda pada masa lalu pada masyarakat Desa Ngadisari sebagai berikut. *Pertama*, adanya anggapan bahwa sekolah tidak penting atau pendidikan tidak penting dalam kehidupan subjektif. *Kedua*, dorongan dari orangtua agar segera menikah. *Ketiga*, keadaan ekonomi sebagai motif untuk segera menikah di usia muda. *Keempat*, saling cinta dengan pasangan. Perilaku subjektif yang melatarbelakangi tindakan pemilihan menikah muda sependapat dengan teori *Lawrence Green* (1980) yang menjelaskan dalam tindakan perilaku disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh subjek sesuai dengan faktor predisposisi (*predisposing factor*) *Lawrence Green*, perilaku yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, nilai, umur, pendidikan, dan ekonomi. Dari pola inilah selanjutnya akan terlihat bagaimana makna konsep *Catur Guru* dalam mendewasakan usia perkawinan pada masyarakat Suku Tengger.

PEMBAHASAN

Makna *Catur Guru* sebagai Upaya Menunda Usia Perkawinan

Catur Guru yang dimaknai sebagai penundaan usia perkawinan, yakni sebagai cara mendewasakan usia perkawinan masyarakat Suku Tengger Ngadisari. Berdasarkan teori Schutz tindakan pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan secara sadar berdasarkan pemahaman masyarakat memiliki tujuan di masa depan, bukan berdasarkan paksaan dari pihak luar desa atau siapapun. Tindakan pemaknaan *Catur Guru* sebagai penundaan usia perkawinan dapat memberikan gambaran bahwa selama ini marak terjadi pernikahan dini di Ngadisari akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat akan pendidikan sehingga menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Temuan data penelitian membuktikan bahwa konsep *Catur Guru* sebagai cara untuk menunda usia perkawinan. Pemahaman subjek terhadap hal ini sebenarnya mempunyai tujuan yang jelas di masa depan, berawal dari keprihatinan terhadap generasi penerus desa yang konteks sosialnya berpendidikan rendah dan banyak melakukan pernikahan di usia muda. Subjek penelitian memahami *Catur Guru*, tidak terlepas dari konteks sosial yang dialami, seperti tingkat pendidikan rendah, keadaan ekonomi, dan dorongan dari keluarga.

Penundaan usia perkawinan tidak hanya penting bagi kedua calon pengantin tetapi, juga untuk pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk di masa depan. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah berpesan akan pentingnya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Untuk mencapai itu semua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengeluarkan program penundaan usia perkawinan dengan tujuan calon suami istri nantinya dapat berhasil dan benar-benar siap memasuki jenjang pernikahan dan rumah tangga.

Cita-cita subjek penelitian untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan mempersiapkan masa depan desa yang lebih baik mulai terwujud. Setelah keluarnya peraturan desa wajib belajar 12 tahun sebelum menikah atau harus lulus SMA sebelum menikah yang diprakarsai oleh Supoyo selaku kepala desa (*Guru Wisesa*) memberikan perubahan bagi keadaan pendidikan masyarakat desa. Tingginya partisipasi masyarakat juga dikarenakan pemerintah sebagai salah satu *Catur Guru* harus dihormati dan dipatuhi keberadaannya.

Peraturan wajib lulus SMA yang dikeluarkan oleh Supoyo, agar masyarakat desa juga ikut berpartisipasi dalam memperbaiki keadaan demografi Desa Ngadisari. Usia perkawinan selalu dibahas dalam demografi karena mempunyai pengaruh terhadap tingkat fertilitas (Davis & Blake, 1974). Peningkatan umur kawin pertama yang kedepannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) serta kaitannya dengan kualitas kesehatan, keadaan sosial ekonomi dan kualitas hidup. Semakin muda masyarakat desa melakukan perkawinan pertama maka semakin besar mempunyai anak banyak, begitu sebaliknya jika usia kawin pertama tinggi maka memperpendek waktu reproduksi.

Upaya menunda dan meningkatkan umur perkawinan penting bagi masyarakat Desa Ngadisari. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan sebanding lurus dengan naiknya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal maupun tempat bekerja (pertanian) bagi masyarakat Ngadisari. Hal ini akan bersinggungan dengan keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di mana akses lahan dibatasi sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan. Subjek Sugiyono memaknai budaya perkawinan Suku Tengger sangat sakral karena mempunyai prosedur yang harus dilakukan dan melibatkan banyak pihak termasuk para leluhur desa.

Prosedur pernikahan sesuai budaya Suku Tengger Ngadisari mengandung upaya-upaya pendewasaan usia perkawinan sebagai berikut. *Pertama*, menghitung dan mendeteksi apakah masih satu keturunan atau tidak, jika masih satu keturunan maka pernikahan tidak dapat dilakukan atau harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya pernikahan maka ada rentang waktu untuk calon pengantin mencari pasangan lain yang ingin dinikahi. *Kedua*, mencari hari baik dengan melibatkan kepala desa (*Guru Wisesa*) dan dukun adat yang berdasarkan pada kalender Tengger, dalam prosedur kedua ini sebagai tiket antrean bagi masyarakat Ngadisari untuk melakukan perkawinan. Antrean mencapai rentang waktu dua tahun, hal ini berarti jika ada masyarakat Ngadisari yang ingin menikah saat ini, baru bisa terlaksana dua tahun lagi. Sebab berdasarkan adat perkawinan Suku Tengger Ngadisari dalam satu bulan hanya boleh dilakukan empat resepsi perkawinan. Di mana dalam satu kali resepsi memakan waktu tiga hari yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Adanya aturan adat ini secara tidak langsung berupaya mendewasakan usia perkawinan bagi calon pengantin. Jika dianalisis maka gambaran seperti berikut, syarat menikah masyarakat Ngadisari harus lulus SMA atau berkisar umur 18 tahun, dengan ditambah adanya antrean dua tahun seperti keadaan saat ini maka pernikahan rata-rata dilakukan pada usia 20 tahun dengan catatan jika setelah lulus SMA langsung mendaftar untuk menikah. Jika tidak maka rata-rata usia kawin pertama akan naik dan mendekati usia ideal perkawinan. Menurut BKKBN (2016) usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Konsep *Catur Guru* yang dimiliki oleh Suku Tengger Ngadisari sangat membantu dalam merealisasikan penundaan usia perkawinan.

Aturan adat pernikahan tidak boleh dilanggar dan harus dijalankan bagi semua elemen masyarakat. Jika ada masyarakat yang hamil di luar nikah maka dianggap sudah mengotori desa, maka harus melakukan upacara bersih desa di rumah pihak perempuan. Subjek percaya jika tidak segera melakukan bersih desa maka akan terjadi malapetaka yang diberikan oleh *pedayangan* atau para leluhur berupa wabah penyakit. Upacara bersih desa dipimpin oleh dukun adat, hal ini sebagai bentuk permintaan maaf kepada *Sang Hyang Widhi, Pedayangan* dan para leluhur karena sudah mengotori desa. Subjek Sri Sugiarti pernah mengalami terkena wabah penyakit ini, berupa pilek dan batuk selama satu minggu hal ini disebabkan karena ada tetangganya yang hamil di luar nikah yang tidak diketahui oleh masyarakat namun sudah diketahui oleh *Pedanyangan desa*. Setelah ketahuan maka segera melakukan upacara bersih desa, wabah penyakitpun ikut hilang. Dari kejadian demi kejadian ini yang membentuk *trust* yang kuat di masyarakat Desa Ngadisari. Aturan adat yang ada sebagai kontrol sosial agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tercela yang merusak masa depan desa. Hamil di luar nikah akan menjadi masalah besar di masa depan karena memengaruhi tingkat kesehatan ibu, anak dan kondisi sosial ekonomi.

Setiap masyarakat Suku Tengger terikat oleh norma, nilai dan tradisi adat secara fitrah yang diturunkan dari para leluhur dengan tujuan untuk kehidupan kebersamaan dalam mewujudkan keharmonisan, rukun, tentram dan sejahtera. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang selaras dengan kearifan lokal yang sudah melekat sehingga menjadi sumber energi yang potensial dari sistem pengetahuan masyarakat yang bersifat kolektif. Pada akhirnya kearifan lokal seperti konsep *Catur Guru* menjadi strategi masyarakat dalam menjawab berbagai masalah demografi, khususnya terkait dengan pernikahan untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter lokal. Studi tentang makna konsep *Catur Guru* bagi Suku Tengger Desa Ngadisari ini diselesaikan dengan menjabarkan teori fenomenologi Alfred Schutz yang tidak akan terlepas dari *because motives* dan *in order to motive*. Merujuk dari data temuan di lapangan, maka proposisi hasil penelitian sebagai berikut.

Pertama, konsep *Catur Guru* dibangun berdasarkan pada keputusan individu secara subjektif. Pemaknaan konsep *Catur Guru* bagi Suku Tengger Ngadisari mutlak pada diri subjek berdasarkan pemahaman dan pengalaman di masa lalu. Individu mengkonstruksi makna dan konsep berdasarkan pada pemikiran-pemikiran, rasa kekhawatiran di masa lalu yang akan terulang kembali di masa depan dan tujuan dalam hidupnya maka kekuatan intersubjektif. Di mana realitas sosial dalam kehidupan sosial yang telah ada diciptakan oleh struktur kultur dari para leluhur. Pemaknaan yang terlihat dalam penelitian ini dunia kehidupan, meliputi aspek kolektif dan aspek individu atau pribadi.

Kedua, konsep *Catur Guru* dalam upaya mendewasakan usia perkawinan ditentukan pada konteks sosial untuk masa depan yang lebih baik. Pemaknaan subjek pada terdapat konsep *Catur Guru* untuk mengurangi pernikahan dini memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan subjek secara sosial tidak hanya dipandang bermakna untuk subjek, tetapi juga secara objektif terhadap Suku Tengger (komunitas) dan dilahirkan bersama-sama oleh komunitas. Makna yang dilahirkan secara subjektif, namun didukung juga dengan pengalaman orang lain sehingga menjadi kumpulan pengalaman yang banyak. Hal ini yang melahirkan objektivitas dari realitas Suku Tengger terhadap kasus pernikahan dini.

SIMPULAN

Catur Guru dimaknai sebagai penundaan usia perkawinan, yakni sebagai cara mendewasakan usia perkawinan masyarakat Suku Tengger Ngadisari ketika ingin melakukan pernikahan. *Guru Swadyaya*, melalui ajaran agama dan adat mengatur bagaimana penundaan usia perkawinan dengan ketatnya syarat melangsungkan pernikahan, syarat berikut dimaknai sebagai penundaan usia perkawinan (1) tidak boleh melakukan pernikahan jika masih satu keturunan hingga keturunan ketujuh, (2) penentuan hari pernikahan menggunakan weton, (3) penentuan hari pernikahan berdasarkan kalender Tengger karena dalam satu bulan hanya boleh melakukan empat resepsi. Hal ini menyebabkan adanya sistem antrean menikah yang waktu tungguanya sampai dua tahun, dan (4) ada bulan yang tidak boleh dilakukan pernikahan, bulan *kepitu* dan *kesanga*. *Guru Wisesa* dalam upaya penundaan usia perkawinan dimaknai sebagai (1) pihak yang mengatur berjalannya adat dan pemerintahan yang sesuai dengan fungsi *Catur Guru*, (2) mengatur pembatasan usia menikah, dan (3) mengeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia. *Guru Rupaka* sebagai pihak terdekat yang mencegah anak-anaknya melakukan pernikahan dini dan mengedepankan pendidikan anak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendewasaan usia perkawinan seharusnya tidak hanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan karena kepentingan tertentu, melainkan juga harus dirumuskan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Kearifan lokal yang ada di masyarakat terbukti dapat menjadi senjata ampuh dalam mendewasakan usia pernikahan. Kearifan lokal merupakan wujud dari kebudayaan yang terintegrasi, maksudnya bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses yang panjang. Masyarakat Suku Tengger diwarisi agama, kepercayaan, dan adat istiadat dari nenek moyang secara turun-temurun yang harus diwariskan dan bertujuan sebagai pemersatu antara individu maupun kelompok. Jadi, akan lebih baik jika perumusan kebijakan juga mempertimbangkan kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alvesson, M., & Kaj Skoldberg. (2000). *Reflexive Methodology; New Vistas for Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2016. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. Retrieved from <http://jatim.bkkbn.go.id/artikel/>.
- Davis, K., & J. Blake. (1974). *Struktur Sosial dan Fertilitas: Suatu Kerangka Analitis*. Jakarta: Aquarista Offset.
- Ihromi, T.O. (2016). *Pokok-Pokok Antropologi Kebudayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lawrence, G. (1980). *Health Education Plainning, A Diagnotic Approach*. California: Mayfield Publishing.
- Liliweri, A. (2014). *Sosiologi dan komunikasi organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Miles, B. M., & Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Steubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2013). *Qualitative Research in nursing: Advebcing the Humanistic Imperative*. Philadelphia: Lippincott.
- Sumarmi., & Amirudin, A. (2014). *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: Aditya Media.
- Susenas. (2012). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Semester I 2013*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.